



PERBEKEL ULIAN KECAMATAN KINTAMANI
KABUPATEN BANGLI

KEPUTUSAN PERBEKEL ULIAN
NOMOR : 14 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA ULIAN

PERBEKEL ULIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan terbentuk budaya hukum di Desa Ulian, perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
b. bahwa sebagai optimalisasi peran Kelompok Kadarkum sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya
c. penetapan Kelompok Kadarkum Desa Ulian dalam bentuk Keputusan Perbekel Ulian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis di Desa;

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : Keputusan Perbekel Ulian tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Ulian

- KESATU : Membentuk dan membina Kelompok Kadarkum pada Desa Ulian dengan susunan nama pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Kadarkum sebagaimana Diktum KESATU, diberikan tugas dan tanggung jawab antara lain :
1. Mengikuti kegiatan sosialisasi hukum seperti Temu Sadar Hukum, Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu, Lomba Kadarkum, dan kegiatan penyuluhan hukum lainnya;
 2. Menyebarluaskan informasi dan pengetahuan hukum ke
 3. lingkungan masyarakat;
 4. Berperan aktif dalam penyelesaian konflik atau permasalahan hukum di lingkungan secara non litigasi;
 5. Memberikan layanan hukum pada Pos Bantuan Hukum
 6. Desa Nama_Desa;
 7. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum masyarakat.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ulian.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Ulian
Pada tanggal : 25 September 2025

PERBEKEL ULIAN,



I WAYAN BERANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PERBEKEL ULIAN
NOMOR : 14 Tahun 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK
KELUARGA SADAR HUKUM DESA
ULIAN

KELOMPOK BINAAN KELUARGA SADAR HUKUM :

No.	Nama	Ket./Alamat	Kedudukan Dalam Kadarkum
1.	I Wayan Berana	Perbekel	Pembina
2.	I Ketut Bawa	Ketua BPD	Pembina
3.	I Wayan Kandel	Tokoh Masyarakat	Penasehat
4.	I Kadek Widianana	Tokoh Masyarakat	Penasehat
	KELOMPOK KADARKUM		
6.	I Nyoman Sukari	Desa Ulian	Ketua
7.	I Wayan Sudarma	Desa Ulian	Anggota
8.	I Ketut Meter	Desa Ulian	Anggota

PERBEKEL ULIAN,

I WAYAN BERANA

